



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon Dispensasi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sipatuo, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak

Pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Pky, tanggal 23 September 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon pada tanggal 9 Oktober 2002 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Ayah, tempat tanggal lahir Tempe 23 Mei 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sipatuo, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama Calon

Hal.1dari 16 Hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2019/PA.Pky



menantu Pemohon, tempat tanggal lahir Palu 13 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sipatuo, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak Januari 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 5 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.71/KUA.31.05.010/DW.01/IX/2019, tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah

Hal.2 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon bin Ayah** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon menantu Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menangguknkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara yang pada pokoknya mohon agar diberikan penetapan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Anak Pemohon adalah anak Pemohon berumur 15 tahun 5 bulan;



- b. Bahwa ayah kandung Anak Pemohon telah bercerai dengan Pemohon dan saat ini Anak Pemohon tinggal dengan Pemohon dan suami kedua Pemohon bernama Mansur;
- c. Bahwa, Anak Pemohon ingin menikah dengan Calon menantu Pemohon karena sangat mencintai laki-laki tersebut;
- d. Bahwa, rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena hubungan Anak Pemohon dengan Calon menantu Pemohon sudah sangat erat dan saling mencintai;
- e. Bahwa, Anak Pemohon dengan laki-laki tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta sudah siap berumah tangga;
- f. Bahwa Anak Pemohon sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- g. Bahwa Anak Pemohon tidak bekerja dan hanya membantu orang tuanya di rumah;
- h. Bahwa benar orang tua Anak Pemohon dan orang tua Calon menantu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon menantu Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Calon menantu Pemohon adalah calon suami anak Pemohon yang masih berumur 21 tahun 11 bulan;
- b. Bahwa, Calon menantu Pemohon ingin menikah dengan Anak Pemohon karena Calon menantu Pemohon sangat mencintai Anak Pemohon;
- c. Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena Calon menantu Pemohon dan Anak Pemohon sudah saling mencintai;
- d. Bahwa Calon menantu Pemohon tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan calon suaminya tersebut;

Hal.4 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky



- e. Bahwa Calon menantu Pemohon sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada Anak Pemohon dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- f. Bahwa Calon menantu Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani di perkebunan sawit milik keluarga dan warga sekitar dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- i. Bahwa orang tua Calon menantu Pemohon dan orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa:

1. Fotokopi sah Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor 7308196305040001, tanggal 18 September 2019, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dengan Nomor AL.804.0079654, tanggal 20 September 2019, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor 7601091311170003, tanggal 13 Nopember 2017, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sah Surat Model N9 (Penolakan Pernikahan) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara, Nomor: B-71/KUA.31.05.010/PW.01/IX/2019, tanggal 19 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara, diberi tanda P.6;

Hal.5 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sipatuo, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah sepupu Pemohon, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yaitu Anak Pemohon dan juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu Calon menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon menantu Pemohon karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara namun ditolak karena umur anak Pemohon belum 16 tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 15 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan Calon menantu Pemohon sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal.6 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berperilaku baik tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani di perkebunan kelapa sawit yang berpenghasilan cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sipatuo, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu saksi adalah ayah tiri dari Anak Pemohons (anak Pemohon), setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yaitu Anak Pemohon dan juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu Calon menantu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anaknya dan juga anak tiri saksi yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon menantu Pemohon karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara namun ditolak karena umur anak Pemohon belum 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 15 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan Calon menantu Pemohon sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-

Hal.7 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky



sama saling mencintai sehingga dikhawatirkan kalau tidak segera

dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berperilaku baik tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani di perkebunan kelapa sawit yang berpenghasilan cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon dan keluarga calon besan Pemohon sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan anak calon besan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.8 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menangguknkan niatnya agar pernikahan anak kandungnya ditunda hingga cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahnkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 15 tahun 5 bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon menantu Pemohon, umur 21 tahun 11 bulan dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon dibebani wajib bukti sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, sampai dengan P.6, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor 7308196305040001, tanggal 18 September 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan

Hal.9 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon merupakan anak dari Pemohon Dispensasi dengan Aco;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dengan Nomor AL.804.0079654, tanggal 20 September 2019, dimana tercatat bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 23 Mei 2004, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon sekarang masih berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor 7601091311170003, tanggal 13 Nopember 2017, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.3, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Kamsidar merupakan ibu kandung dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Model N.9 (Penolakan Perkawinan), dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Anak Pemohon (anak Pemohon) dengan Calon menantu Pemohon dengan alasan usia calon pengantin perempuan belum mencapai 16 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan

Hal.10 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Rudianto bin Muluki dan Mansur bin Bengnga, dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berhubungan begitu dekat, telah lama berpacaran, sering berduaan, anak Pemohon sudah cukup dewasa bisa menjadi ibu rumah tangga, calon sumai anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani di perkebunan Kelapa Sawit dan mempunyai penghasilan yang cukup, Pemohon siap membantu perekonomian anak kandungnya hingga mandiri, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka, serta keduanya tidak ada halangan

Hal.11 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky



untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon, bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, ditambah keterangan 2 orang saksi, terbukti benar bahwa anak perempuan bernama Anak Pemohon adalah anak Pemohon, dan umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya ternyata keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah, dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pasangkayu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon menantu Pemohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". *Apakah Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah memberikan nasehat kepada anak kandungnya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Pemohon tetap memaksakan kehendaknya dan berdalih apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;

Hal.12 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon (Anak Pemohon) dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon menantu Pemohon karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua dan keluarga telah menasihati untuk menunda pernikahan, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

Hal.13 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky



قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى
لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaq Alaihi!* (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درءالمفسد مقدم على جلبالمصالح

Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon menantu Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H

Hal.15 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. .256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Hal. Pen. No.
38/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)